

SOP LAYANAN KUNJUNGAN DISABILITAS



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
 Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
 Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0761
Tanggal Pembuatan	01 April 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 April 2025
Disahkan oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DILYANTI NIP. 198305202001122001
Nama SOP	LAYANAN KUNJUNGAN DISABILITAS

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan
4. Kepdirjen PAS Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
5. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020

Kualifikasi Pelaksanaan

- a. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat
- b. Memiliki pemahaman tentang ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
- d. Memiliki kemampuan tentang humas (berkomunikasi dengan baik)
- e. Menguasai aturan dan tata tertib layanan kunjungan

Keterkaitan

Peralatan Perlengkapan Bahan

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. ATK, Komputer dan Printer | f. Internet |
| b. Mesin nomor antrian | g. Buku daftar nama pengunjung |
| c. Plastik transparan dan kabel ties | h. Intercom |
| d. Loker | i. Speaker dan Microphone |
| e. Album KTP dan Kalung ID card | |

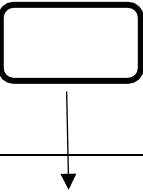
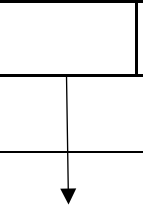
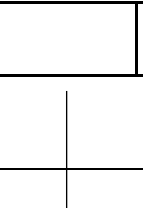
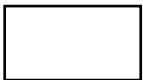
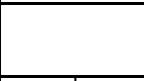
Peringatan

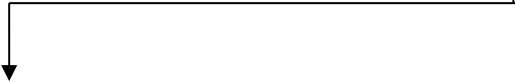
Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan buruknya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diberikan oleh pengguna layanan

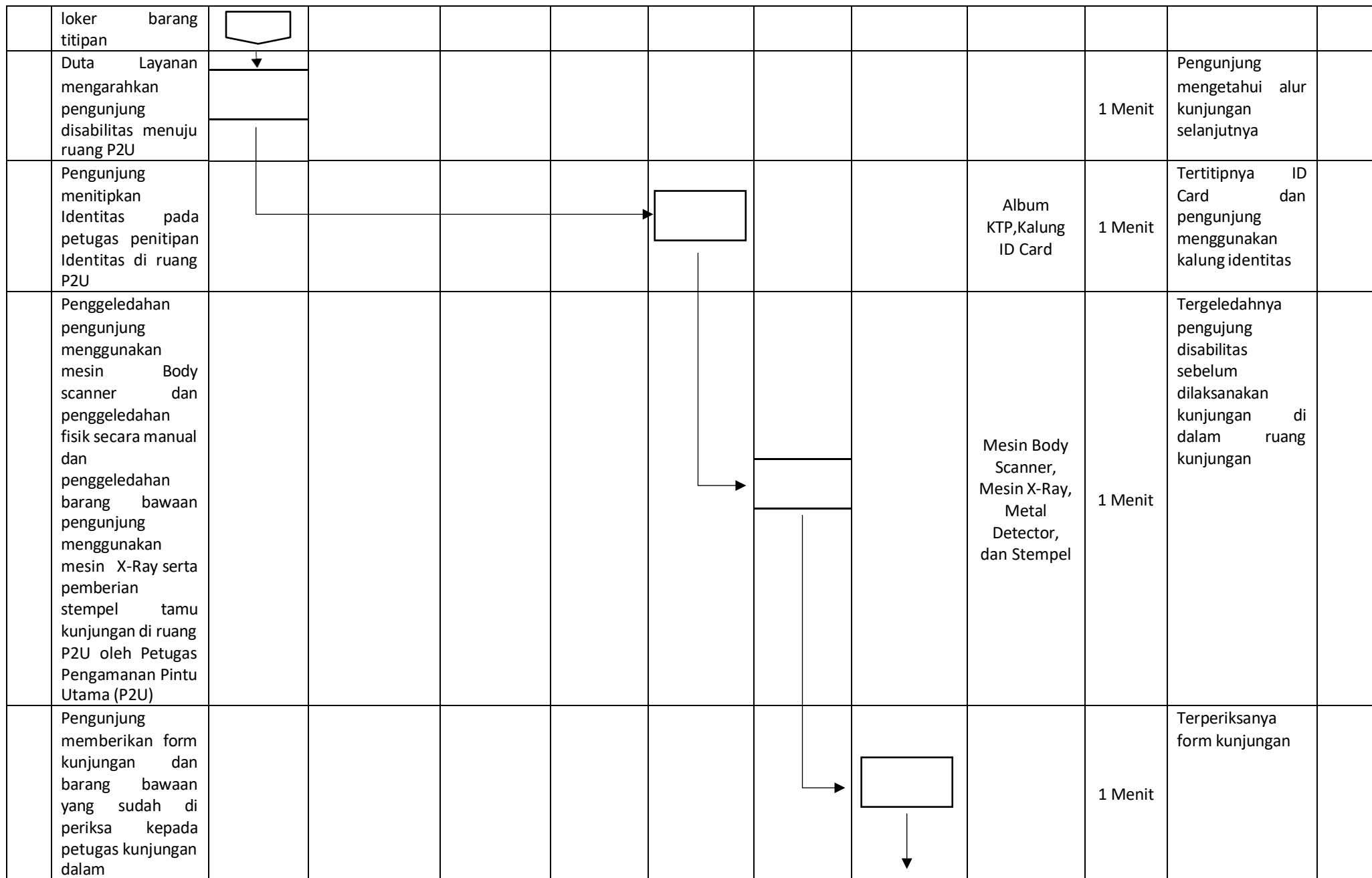
Pencatatan dan Pendataan

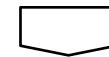
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Laporan Bulanan | c. Laporan Tahunan |
| b. Laporan Triwulan | |

PROSES

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		DUTA LAYANAN	PETUGAS PENDAFTARAN	PETUGAS PEMERIKSA BARANG	PETUGAS LOKER	PETUGAS PENITIPAN IDENTITAS	PETUGAS P2U	PETUGAS KUNJUNGAN DALAM	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Duta Layanan mengarahkan pengunjung disabilitas untuk duduk di Kursi Prioritas								Kursi Prioritas	1 Menit	Pengunjung menempati kursi prioritas	
	Duta layanan mengambilkan nomor antrian kunjungan untuk pengunjung disabilitas								Mesin Nomor Antrian Digital	1 Menit	Pengunjung mendapatkan nomor antrian	
	Duta Layanan mengarahkan pengunjung untuk menunggu panggilan dari petugas pendaftaran									1 Menit	Pengunjung mengetahui alur kunjungan selanjutnya	
	Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas Pendaftaran								ATK, Komputer	1 Menit	Terdaftarnya pengunjung ke SDP	
	Pengunjung memberikan barang bawaan kepada petugas layanan kunjungan untuk diperiksa								Plastik Transparan dan Kabel Ties	1 Menit	Terperiksanya barang bawaan pengunjung disabilitas	
	Pengunjung menitipkan barang bawaan yang tidak diperkenankan masuk dan menerima kunci								Kunci Loker	1 Menit	Barang yang dilarang dititipkan ke loker	







	Pemanggilan WBP yang dikunjungi								Microphone dan Speaker	5 Menit	Terpanggilnya WBP menuju ruang kunjungan	
	Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan Petugas menyerahkan barang bawaan yang sudah di periksa kepada tahanan dan narapidana.								Interkom	30 Menit	Dipertemukannya pengunjung disabilitas dengan WBP	
	Pengunjung mengambil kembali Identitas yang dititipkan kepada petugas penitipan Identitas di ruang P2U									1 Menit		
	Pengunjung menyerahkan kunci loker dan mengambil kembali barang bawaannya yang tidak diperkenankan masuk.								Kunci Loker	1 Menit		

SOP PELAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lptenggarong@gmail.com	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan </td> <td> WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0763 01 April 2025 - 01 April 2025 </td> </tr> <tr> <td> Disahkan Oleh </td> <td>  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA SITYANTI NIP. 198305202001122001 </td> </tr> </table>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0763 01 April 2025 - 01 April 2025	Disahkan Oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA SITYANTI NIP. 198305202001122001
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0763 01 April 2025 - 01 April 2025				
Disahkan Oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA SITYANTI NIP. 198305202001122001				
UNIT KERJA					
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NAMA SOP</td> <td>SOP PELAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS</td> </tr> </table>	NAMA SOP	SOP PELAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS		
NAMA SOP	SOP PELAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan 2. UU NO.22 TAHUN 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan 3. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 5. PP NO.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 6. Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538) 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Petugas pengamanan yang mendapat tugas di blok hunian 2. Petugas bagian pelayanan kunjungan				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Pengeluaran napi 2. SOP Memasukan napi ke kamar tahanan	1. Peralatan membawa warga binaan penyandang disabilitas 2. Ruang kunjungan 3. Handy Talkie.				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
SOP ini dilaksanakan jika Warga Binaan penyandang disabilitas ingin mendapatkan fasilitas kunjungan di lembaga pemasyarakatan.	1. Peralatan yang memadai untuk membawa penyandang disabilitas. 2. Ruang kunjungan yang memadai. 3. Bell harus dalam keadaan baik, dan handy talkie sebagai alat komunikasi.				



SOP PELAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS

No	Kegiatan	WBP	Komandan Blok	Petugas Pelayanan Kunjungan
1.	Warga Binaan penyandang disabilitas mendapatkan informasi mengenai kunjungan melalui petugas jaga blok hunian.			
2.	Komandan jaga blok hunian melakukan koordinasi dengan bagian petugas pelayanan kunjungan.			
3.	Petugas jaga memastikan ketersediaan peralatan untuk membawa warga binaan penyandang disabilitas bila diperlukan.			
4.	Petugas jaga membawa warga binaan penyandang disabilitas menuju tempat kunjungan.			
5.	Warga binaan melakukan kegiatan kunjungan diruang yang telah ditentukan.			
6.	Setelah kunjungan selesai, petugas jaga membawa kembali warga binaan penyandang disabilitas ke blok hunian.			

SOP PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN DERAJAT LAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan		W.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0764 01 April 2025 01 April 2025
	Disahkan Oleh		
UNIT KERJA			
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	NAMA SOP	SOP PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN DERAJAT LAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi		
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan 2. UU NO.22 TAHUN 2002 Tentang Sistem Pemasyarakatan 3. UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 4. PP NO.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 5. Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538) 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV) 9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS	1. Petugas pengamanan yang mendapat tugas di blok hunian 2. Petugas Klinik.		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. SOP Pengeluaran napi 2. SOP Memasukan napi ke kamar tahanan	1. Peralatan Kesehatan. 2. Data Rekam Medis. 3. Personal komputer/laptop. 4. Persediaan obat. 5. Ketersediaan tempat tidur di blok rawat inap 6. Handy Talkie. 7. Bell.		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
SOP ini dilaksanakan jika Warga Binaan penyandang disabilitas ingin meminta bantuan mengenai pengecekan kesehatan, prosedur perawatan, dan standar pemberian gizi nutrisi, serta perlengkapan sehari-hari.	1. Peralatan kesehatan memadai untuk lansia. 2. Data rekam medis selalu up date dan mudah dilihat kembali. 3. Komputer dalam keadaan baik. 4. Persediaan obat cukup. 5. Tempat tidur layak. 6. Bell harus dalam keadaan baik, dan handy talkie sebagai alat komunikasi.		



SOP PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS

No	Kegiatan	WBP	Komandan Blok	Petugas Klinik
1.	Warga Binaan penyandang disabilitas mengajukan permintaan pengecekan kesehatan kepada komandan jaga blok hunian dengan menggunakan bell.			
2.	Komandan jaga blok hunian melakukan pengecekan kondisi warga binaan penyandang disabilitas.			
3.	Apabila warga binaan penyandang disabilitas bisa berjalan, segera dibawa ke klinik.			
4.	Apabila warga binaan penyandang disabilitas tak bisa berjalan, petugas mengambil dulu peralatan untuk membawa pasien.			
5.	Perawatan dilakukan dokter jaga di klinik.			
6.	Rawat inap dilakukan bila dibutuhkan di blok rawat inap klinik.			

SOP LAYANAN PEMERIKSAAN WBP DISABILITAS

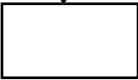
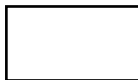


KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
 Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
 Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

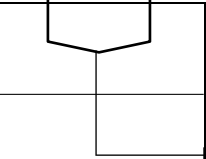
Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0767
Tanggal Pembuatan	01 April 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 April 2025
Disahkan oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DIYANTI NIP. 198305202001122001
Nama SOP	LAYANAN PEMERIKSAAN WBP DISABILITAS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 3. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 4. Kepdirjen PAS Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan 5. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020	a. Dokter b. Memiliki pemahaman mengenai Disabilitas c. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer d. Menguasai aturan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan Bahan	
	a. ATK b. Buku Pemeriksaan c. Buku Laporan d. Handy Talkie e. Stetoskop	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan menurunnya kesehatan para WBP Disabilitas	a. Laporan Bulanan b. Laporan Triwulan	c. Laporan Tahunan

PROSES

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		DOKTER LAPAS	KOMANDAN JAGA	PASTE BLOK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Dokter menginformasikan tentang pemeriksaan kesehatan WBP Disabilitas kepada Komandan Jaga				ATK, Buku Pemeriksaan	2 Menit	Terinformasikannya kegiatan Pemeriksaan WBP Disabilitas	
2.	Komandan Jaga memberitahukan kepada Paste Blok akan dilaksanakan Pemeriksaan Kesehatan WBP Disabilitas				Handy Talkie	1 Menit	Terinformasikannya kegiatan Pemeriksaan WBP Disabilitas	
3.	Paste Blok menginstruksikan WBP Disabilitas untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan				Handy Talkie	2 Menit	Terinformasikannya kegiatan Pemeriksaan kepada WBP	
4.	Paste Blok mendata WBP Disabilitas yang akan dilakukan pemeriksaan				ATK, Buku Laporan	5 Menit	Tercatatnya WBP Disabilitas yang akan dilakukan pemeriksaan	
5.	Komandan Jaga menerima laporan jumlah WBP Disabilitas yang akan dilakukan pemeriksaan				Buku Laporan	1 Menit	Diterimanya informasi mengenai jumlah WBP yang akan dilakukan pemeriksaan	
6.	Dokter mengarahkan WBP disabilitas untuk melakukan pemeriksaan ke klinik					1 Menit	Diterimanya arahan dari dokter kepada WBP Disabilitas	
7.	Dokter melakukan pemeriksaan kepada WBP Disabilitas				Stetoskop, Buku Pemeriksaan WBP	30 Menit	Tercatatnya hasil pemeriksaan dan Riwayat Kesehatan	
8.	Dokter melaporkan kepada Komandan Jaga bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan				Buku Pemeriksaan	2 Menit	Diterimanya informasi mengenai selesainya kegiatan	
9.	Komandan Jaga meneruskan informasi telah dilakukan pemeriksaan WBP Disabilitas kepada Paste Blok				Handy Talkie	1 Menit	Diterimanya informasi mengenai selesainya kegiatan	
10.	Dokter mengarahkan WBP Disabilitas menuju kamar hunian masing-masing.					1 Menit	Diterimanya arahan WBP untuk menuju	



							ke kamar hunian masing-masing	
11.	Dokter menginformasikan kepada Komandan Jaga bahwa WBP Disabilitas telah kembali ke kamar hunian masing-masing.					1 Menit	Kembalinya WBP Disabilitas ke kamar hunian masing-masing	

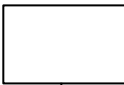
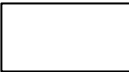
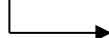
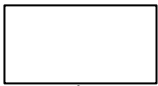
SOP PENEMPATAN NARAPIDANA DISABILITAS DI BLOK HUNIAN

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0768
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DILYANTI NIP. 193305202001122001
	Nama SOP	PENEMPATAN NARAPIDANA DISABILITAS DI BLOK HUNIAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP - Permen Kumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Permen Kumham No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		- Memiliki pendidikan minimal SLTA / sederajat - Memahami tugas dan fungsi pengamanan Lapas/Rutan - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif - Memahami kebijakan yang diterapkan - Memahami struktur organisasi secara utuh - Paham terhadap proses pembinaan dan keamanan serta perawatan - Mengikuti diklat Samapta dan PDP - Memiliki human Relation yang baik
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan Bahan
a. SOP Penempatan Narapidana Disabilitas Di Blok Hunian		- ATK, Komputer & Printer - Borgol dan Handy Talky - Buku Laporan Narapidana Disabilitas
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan stabilitas keamanan dan ketertiban terganggu sehingga munculnya gangguan keamanan.		a. Buku Laporan Staf KPLP



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

PROSES

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		KALAPAS	KASI BINADIK	KA. KPLP	KOMANDAN JAGA	PASTE BLOK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kalapas yg menginstruksikan ke dokter klinik lapas melalui Kasi Binadik untuk mendata WBP disabilitas						ATK, Handy Talkie	1 Menit		
2	Kasi Binadik mengajukan nama WBP disabilitas ke KPLP						ATK, Daftar Narapidana Disabilitas	5 Menit		
3	Ka.KPLP membuat surat mutasi WBP ke kamar disabilitas						ATK, Printer	5 Menit		
4	Surat mutasi diserahkan ke Komandan Jaga						Daftar Narapidana Disabilitas	1 Menit		
5	Komandan Jaga menginstruksikan ke petugas jaga blok						HT, Daftar Narapidana Disabilitas	1 Menit		
6	WBP disabilitas masuk ke kamar khusus disabilitas						HT, Borgol, Gembok	10 Menit		

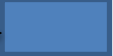
Jumlah Waktu : 23 Menit

SOP TAHANAN DISABILITAS

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan </td> <td style="width: 70%;"> WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0769 01 April 2025 01 April 2025 </td> </tr> <tr> <td> Disahkan Oleh </td> <td>  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DILYANTI NIP. 198305202001122001 </td> </tr> </table>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0769 01 April 2025 01 April 2025	Disahkan Oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DILYANTI NIP. 198305202001122001
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02- 0769 01 April 2025 01 April 2025				
Disahkan Oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong RIVA DILYANTI NIP. 198305202001122001				
UNIT KERJA					
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA SOP</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">SOP TAHANAN DISABILITAS</td> </tr> </table>	NAMA SOP	SOP TAHANAN DISABILITAS		
NAMA SOP	SOP TAHANAN DISABILITAS				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan 2. UU NO.22 TAHUN 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan 3. UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 4. PP NO.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538) 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV) 8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS	1. Petugas pengamanan yang mendapat tugas di Pintu Penjagaan Utama (P2U). 2. Petugas yang mendapat tugas di bagian registrasi. 3. Petugas yang mendapat tugas di klinik. 4. Petugas yang mendapat tugas di regu pengamanan.				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. SOP Memasukan napi ke kamar tahanan	1. Handy Talkie 2. Peralatan Kesehatan. 3. Formulir registrasi. 4. Personal komputer/laptop. 5. Kamera.				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
SOP ini dilaksanakan jika Warga Binaan penyandang disabilitas baru memasuki tahap awal menjalani hukuman didalam lembaga pemasyarakatan.	1. Peralatan kesehatan memadai untuk penyandang disabilitas. 2. Komputer dalam keadaan baik. 3. Formulir registrasi tersedia 4. Kamera dalam keadaan baik. 5. Handy talkie dalam keadaan baik.				



**SOP PENERIMAAN
TAHANAN
DISABILITAS**

No	Kegiatan	WBP	Petugas P2U	Petugas Klinik	Petugas Registrasi	Petugas Pengamanan
1.	Warga Binaan disabilitas tiba di di lembaga pemasyarakatan.					
2.	Petugas P2U menerima warga binaan disabilitas dan melakukan pengecekan kondisi warga binaan, serta melakukan koordinasi dengan petugas pengamanan.					
3.	Apabila warga binaan disabilitas tak bisa berjalan, petugas P2U berkoordinasi ke petugas klinik dan segera mengambil peralatan yang diperlukan ke bagian klinik.					
4.	Apabila warga binaan bisa berjalan, petugas P2U segera berkoordinas ke petugas registrasi dan dibawa ke bagian registrasi.					
5.	Petugas registrasi melakukan proses registrasi warga binaan di loket khusus disabilitas.					
6.	Petugas pengamanan membawa warga binaan disabilitas memasuki blok tahanan.					

